



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 41/PID/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TINEKE SENEWE;
Tempat lahir : Parigi;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 16 Februari 1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Beruang No. 9 Kec. Mantikulore Kota Palu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : IRT;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 41/PID/2018/PT PAL tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Februari 2018 Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Palu karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TINEKE SENEWE pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu Jalan Beruang No. 9 Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban **OKTAVIAN CHRISTIAN BRYAN alias BRYAN** yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi JANNE VENNY RAWUNG yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu kandung saksi korban mendatangi rumah terdakwa yang merupakan rumah nenek dari saksi korban dengan maksud untuk bertemu saksi MARLINA alias ECE namun pada saat dirumah terdakwa saat itu terdakwa melarang untuk bertemu dengan saksi MARLINA alias ECE sehingga terdakwa dan saksi JANNE VENNY RAWUNG adu mulut dengan posisi saling berhadapan yang mana saksi korban bermaksud meleraikan pertengkaran tersebut dengan masuk di tengah antara saksi JANNE VENNY RAWUNG dengan terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ **oma ini kenapakah simpan-simpan perempuan yang belum kawin sudah satu rumah**” sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai dibagian bibir, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami tampak satu buah luka terbuka pada bibir atas bagian dalam sebelah kanan, berukuran panjang 1,8 x 0,5 cm warna merah kehitaman, luka tidak beraturan dan areal sekitar luka tampak bengkak. sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Palu No.: VER / 937 / XI / 2016 / Rumkit. Bhay, tanggal 10 November 2016 yang ditanda tangani oleh dr. YUDISTIRA HENDRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan perubahan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TINEKE SENEWE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam “Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan perubahan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” dalam dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TINEKE SENEWE selama 1 (satu) bulan denda Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sub 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2018/PT PAL



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 26 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tineke Senewe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Pal selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Maret 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding berdasarkan Surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 8 Maret dan 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana vide pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak " Melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Februari 2018 Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pal, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun demikian Pengadilan Tinggi merasa perlu melengkapi pertimbangan hukum seperti berikut dibawah ini;

- Bahwa Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum 1 bulan pidana penjara dan denda 2 juta subsidaer 1 bulan kurungan, adalah lebih hanya perspektif normative dan tekstual. Padahal yang harus dikedepankan mestinya perspektif sosiologisnya, guna menemukan dan mencapai hukum dan keadilan kontekstualnya. Mengapa? Karena Terdakwa adalah neneknya saksi korban, yang selama ini ikut mengurus saksi korban sehingga Terdakwa menjadi tersinggung akibat kata-kata saksi korban yang dianggap lancang dan tidak sopan sehingga Terdakwa emosi dan memukul mulut saksi korban, sehingga tidak ada manfaatnya bernafsu memenjarakan Terdakwa;
- Bahwa memang benar nenekpun tidak berhak dan tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap cucunya, meskipun selama ini nenek tersebut ikut mengurus cucu dimaksud. Namun demikian jika dilakukan survey publik sesuai dengan tatanan the living low tentu akan diperoleh

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil bahwa yang setuju dengan penjara solusinya adalah kecil prosentasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pid.B/2018/PN Pal, tanggal 26 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Acara Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pid.B/2017/PN Pal tanggal 26 Februari 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TINEKE SENEWE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN TERHADAP ANAK “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis**, tanggal **12 April 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 Maret 2018 Nomor 41/PID/2018/PT PAL, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

TTD

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.

TTD

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 195812311985031047

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH
NIP.195812311985031047

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 41/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)